



**PUTUSAN**

**Nomor 94/Pdt.G/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal, di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Tanjungpura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Semula Penggugat**;

**L a w a n**

**Terbanding**, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding SemulaTergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 94/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 9 Oktober 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 94/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 9 Oktober 2024, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 94/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 9 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 10 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PT PTK*



Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2019, dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Leonard Paskkalis Nojo di Gereja Gembala Baik Pontianak Daerah Kalimantan Barat, selanjutnya Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 18 Desember 2019, terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 6171-KW-27122019-0017, tanggal 31 Desember 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:  
Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 20 Nopember 2020 Dibawah asuhan Tergugat sebagai Ibu kandungnya dan dengan tetap memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya, dan sewaktu-waktu ingin membawa jalan keluar rumah dan dan untuk menginap dirumah Penggugat, dan membebankan biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk maupun memberikan hak kepada Penggugat sendiri untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PT PTK



dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan mendaftarkan tentang adanya perceraian ini selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp152.000,00 (Seratus limapuluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak diucapkan tanggal 10 September 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pontianak yang pada tanggal 10 September 2024 Pembanding semula Penggugat Kuasa Khusus tanggal 16 Pebruari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Maret 2024 dengan nomor register 295/SK.Pdt/2024/PN Ptk telah mengajukan banding melauai layanan *online/E-Cort* Mahkamah Agung RI sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 39/Akta.Pdt/2024 Jo No.65/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 17 September 2024;

Menimbang bahwa kepada Pembanding semula Pihak Penggugat dan Terbanding semula Pihak Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 27 September 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:



- Bahwa Pembanding semula Penggugat pada umumnya menerima putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 10 September 2024, kecuali pada point ke-3 amar putusan a quo mengenai pembebanan biaya pemeliharaan terhadap anak anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan terlalu membebankan dan tanpa memperhitungkan hasil bersih penghasilan Pembanding semula Penggugat setiap bulannya ;
- Bahwa penghasilan Pembanding semula Penggugat perbulannya adalah lebih kurang Rp.23.000.000 (Dua puluh tiga juta rupiah) yang kemudian dengan potongan-potongan setiap bulannya, sebagai berikut:
  1. Cicilan KTA Bank Mandiri ..... Rp. 3.531.000,00
  2. Cicilan KPR Rumah Bank CCB ..... Rp. 2.800.000,00
  3. Cicilan Kartu Kredit Bank Mandiri ..... Rp. 1.000.000,00
  4. Cicilan Kartu Kredit Bank Mega ..... Rp. 1.000.000,00
  5. Cicilan KTA Bank CIMB Niaga ..... Rp. 1.283.000,00
  6. Cicilan Pinjaman Pak Joni ..... Rp. 4.000.000,00Total Potongan ..... Rp.13.614.000,00

Sehingga gaji bersih Rp.23.000.000 (Dua puluh tiga juta rupiah) dikurang potongan-potongan Rp.13.614.000,00 (Tiga belas juta enam ratus empat belas ribu rupiah) sehingga gaji bersih yang diterima pembanding semula Penggugat setiap bulannya berjumlah Rp.9.386.00,00 (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga jika setiap bulannya harus diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk biaya nafkah / biayapemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka Pembanding semula Penggugat menerima penghasilan perbulan hanya sejumlah Rp.2.686.000 (Dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sedangkan biaya hidup dan keperluan-keperluan lainnya di Jakarta sangatlah tinggi sehingga menurut Pembanding semula Penggugat, biaya nafkah / biaya pemeliharaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pantas adalah sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulannya;

- Bahwa terhadap amar putusan sebelumnya Pembanding semula Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memutuskan:

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2019, dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Leonard Paskkalis Nojo di Gereja Gembala Baik Pontianak Daerah Kalimantan Barat, selanjutnya Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 18 Desember 2019, terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 6171-KW-27122019-0017, tanggal 31 Desember 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:  
anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 20 Nopember 2020 dibawah asuhan Tergugat sebagai Ibu kandungnya dan dengan tetap memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya, dan sewaktu-waktu ingin membawa jalan keluar rumah dan dan untuk menginap dirumah Penggugat, dan membebankan biaya pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulannya, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PT PTK



tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk maupun memberikan hak kepada Penggugat sendiri untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan mendaftarkan tentang adanya perceraian ini selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp152.000,00 (Seratus limapuluh dua ribu rupiah);

Atau : Mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut pihak Terbanding Semula Tergugat tidak ada mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 10 September 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa adanya fakta hukum tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di daftarkan pada pencatatan Sipil Pontianak pada tanggal 18 Desember 2019 yang semula rukun dan bahagia kemudian terjadi perselisihan dan percekcoakan terus berlanjut pisah rumah tangga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga gugatan perceraian dari Penggugat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap amar putusan yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ternyata baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak keberatan;

Menimbang bahwa akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 20 November 2020 sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama membebankan biaya pemeliharaan terhadap anak anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa terhadap hal ini Pembanding semula Penggugat keberatan dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya tidak pernah putus dan kewajiban hukum untuk memelihara dan membiayai kehidupan seorang anak selalu melekat pada kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan permohonan Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya pemeliharaan terhadap anak anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo dengan perbaikan untuk hal tersebut di atas karena pertimbangan hukum yang lainnya tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 10 September 2024. dapat dipertahankan dengan perbaikan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun

dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f, PP No. 9 /1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo RbG jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Ptk, tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2019, dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Leonard Paskkalis Nojo di Gereja Gembala Baik Pontianak Daerah Kalimantan Barat, selanjutnya Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 18 Desember 2019, terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 6171-KW-27122019-0017, tanggal 31 Desember 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak hasil Perkawinan antara

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat yaitu: anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 20 Nopember 2020 Dibawah asuhan Tergugat sebagai Ibu kandungnya dan dengan tetap memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya, dan sewaktu-waktu ingin membawa jalan keluar rumah dan dan untuk menginap dirumah Penggugat, dan membebankan biaya pemeliharaan terhadap anak anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk maupun memberikan hak kepada Penggugat sendiri untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah berkekuatan hukum tetap tentang putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan mendaftarkan tentang adanya perceraian ini selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp152.000,00 (Seratus limapuluh dua ribu rupiah);

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan pada hari Rabu 23 Oktober

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang terdiri dari Saiful Arif, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H., M.H. dan Lutfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Pramulia, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Isjuaedi, S.H., M.H.

Saiful Arif, S.H., M.H.

Ttd.

L u t f i, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pramulia, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- M e t e r a i ..... Rp. 10.000,-
- R e d a k s i ..... Rp. 10.000,-
- Pemberkasan ..... Rp. 130.000,-
- J u m l a h .....RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)